

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK IMUNISASI
TETANUS TOXOID BAGI CALON PENGANTIN (STUDI
KASUS KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG)**



NAMA:

NAZRINNA MAHARANI

NIM: 14140046

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHHSIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Vidy. Kode Pos 30126 Kotak Pos. 34 Tel. (0711) 362427 KID. 3.3 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazrinna Maharani

NIM : 14140046

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Nazrinna Maharani

NTM: 14140046



uIn
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Iyry, Kode Pos 30176 Kotak Pos: 54 Telp: (0711) 302427 KM. 3,2 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus
Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir
Timur I Palembang)

Ditulis Oleh : Nazriina Maharani

NIM : 14140046

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2018




Prof. Dr. H. Romli S.E. M.Ag.
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHLI WAL SYAKHSHIYYAH

Jl. Prof. R.H. Zaini Arifin Pkry, Kode Pos 30126 Kotid. Pos. 2/1 Teta (0711) 352127 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus
Toxoid Bagi (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1
Palembang)

Ditulis Oleh : Nazrinna Maharani

NIM : 14140046

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP: 195610151989031001

Yusida Fitriwati, M.Ag
NIP: 1977009152007102001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHLI WAL SYAKHSHIYYAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos. 21 Telp 0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus
Skrripsi Berjudul : Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir
Timur I Palembang)
Ditulis Oleh : Nazrinna Maharani
NIM : 14140046

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji

PANITIA SIDANG

Tanggal 19-9-2018 Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Burhan, M. Ag

t.t

Tanggal 19-9-2018 Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, M. Ag

t.t

Tanggal 25-9-2018 Penguji Utama : Drs. H. Syahabuddin, M.H.I

t.t

Tanggal 20-9-2018 Penguji Kedua : Dra. Zuraidah, M. H. I

t.t

Tanggal 18-9-2018 Ketua Sidang : Dr. Holijah, S.H., M.H.I

t.t

Tanggal 18-9-2018 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum

t.t

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita kenali dan
hargai sampai mereka telah habis*

*Segala permasalahan yang Allah timpahkan ke dalam hidupmu tidak
untuk menguji seberapa kuatnya dirimu. Akan tetapi Allah ingin melihat
seberapa engkau kuat kesungguhanmu saat berdoa kepada Allah*

PERSEMBAHAN:

*Dengan segenap cinta dan rasa syukur, skripsi ini penulis
persembahkan untuk;*

- *Kedua orang tuaku tercinta Ayah Ferry Zulkarnain dan Ibu
Asiyati*
- *Kakak yang paling aku sayang M. Murfan Ferari*
- *Pembimbing Skripsiku*
- *Calon Imamku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

Imunisasi Tetanus Toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin TT adalah vaksin yang mengandung *toxoid tetanus* yang telah dilemahkan kemudian dimurnikan. Suntik *Tetanus Toxoid* merupakan bagian dari *vaksinasi*, yakni memasukkan antigen dari *mikroorganisme* (virus atau bakteri) yang telah dinonaktifkan ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pemeriksaan kesehatan pra nikah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang menjadi syarat bagi setiap calon pasangan yang akan menikah untuk melakukan tes kesehatan yang terlampir pada surat keterangan sehat dan bukti TT1-TT5.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa *Imunisasi Tetanus Toxoid* yang terjadi pada calon pengantin dan ibu hamil, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan memperbaiki pandangan negatif yang selama ini ada dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ilir Timur I. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dengan memisahkan data yang sesuai dengan permasalahan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan serta mengkaji persoalan peneliti secara tegas dan jelas tentang *Imunisasi Tetanus Toxoid*.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa, Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada adalah melalui *Imunisasi Tetanus Toksoid* yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat yang kemudian dilampirkan bersama persyaratan persyaratan administrasi yang lain dan harus sudah dikumpulkan syarat TT1 pada 10 hari sebelum hari H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Uky, Kode Pos 30126 Kuala Per: 34 Telp. (0711) 362437 KEM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Nazrinne Maharani
NIM/ Program Studi : 14140046/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi
Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus
Kecamatan Ilir Timur I Palembang)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijasahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penguji Utama.

Penguji Kedua

Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP: 195403251982031002

Dra. Zuraidah, M.H.I
NIP: 19601012006042001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Materi Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

Konsonan

Huruf	Nama	Penulis
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘

ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = Zkira (Pola I) atau zkira (Pola II) dan seterusnya

Vokal rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf,

Tanda Baca		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>A dan u</i>

Contoh:

كيفف : kaifa

علي : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	I	i dan garis di atas
او	<i>Dlammah dan waw</i>	U	u dan garis di atas

قال سبحانك : qala subḥanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع : fiha manafi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubuna ma yamkuruna

اذ قال يوسف لابيہ : iz qala yasufu habihi

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka tranliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpidah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana*

نزل = *Nazzala*

Kata Sadang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qomatiyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda huruf (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan ia berupa *alif*.

Contoh:

تاجذون	= Ta'khuzuna	اومرت	= umirtu
الشهداء	= Asy-syuhada'u	فاتيبها	= Fa'tibina

Penulis Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan denganka kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
--------	----------------

وان لهالهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al- raziqin</i>
فان فوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)”**. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau hingga akhir zaman, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatah Palembang, Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua

itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tuaku yang paling saya sayangi dan cintai yaitu Ayah Ferry Zulkarnain dan Ibu Asiyati yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat belajar, yang selalu mendengarkan cerita curhatan saat saya pulang dari kampus dan yang selalu menemani saat saya sedang mengerjakan tugas.
2. Bapak Drs. H. Sirozi, M.A., Ph.d selaku Rektor Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Ibu Dr. Holijah, S.H.M.H selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Dra. Napisah M.Hum selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak M.Burhan M.Ag, selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, masukan, saran, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, masukan, saran, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Marjohan M.H.I, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun serta memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan.

8. Para staf serta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Untuk kakaku M. Murfan Ferari tersayang satu-satunya yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi tiada hentinya.
10. Untuk Sahabat-sahabatku Nabillah Qures Shahab dan Nadyah Khairiah, yang selalu memberikan dukungan dari awal sampai akhir perkuliahan, selalu memberikan semangat yang tiada hentinya dan selalu memberikan canda tawa agar selalu semangat mengerjakan skripsi.
11. Untuk Sahabat seperjuangan Komprehensif Maulidianti, Yesi Prisilla Anggraeni, Hartina, Bayu Setia Budi, dan Cecep Enggar Lukita yang selalu memberikan motivasi, dan semangat yang tiada hentinya sampai di akhir ujian.
12. Untuk Sahabat-sahabatku KKN Kenten Laut Kelompok 44 yaitu: Tsania, Selly, Aulia, Suci, Septa, Ana, Yeyen, Muslim, Kodri, Faza, Lubadul.

13. Untuk teman- teman angkatan 2014, Khususnya Jurusan
Hukum Keluarga Islam.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam
penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis khususnya untuk pembaca umumnya, Amin ya Rabbal
'Alamin.

Palembang, 1 Agustus 2018

Penulis

Nazrinna Maharani

14140046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PENJILIDAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Penelitian Terdahulu.....	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUNTIK IMUNISASI TETANUS TOXOID BAGI CALON PENGANTIN

A. Pengertian Perkawinan.....	27
B. Pengertian Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid.....	37
1. Pengertian Imunisasi.....	37
2. Pengertian Tetanus.....	38
3. Pengertian Toxoid.....	41
4. Pengertian Tetanus Toxoid.....	41
5. Komposisi Imunisasi Tetanus Toxoid.....	43
C. Prosedur Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid.....	44
1. Jadwal Pemberian Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Wanita Usia Subur.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN ILIR TIMUR

I PALEMBANG

A. Profil Kecamatan Ilir Timur I Palembang.....	48
B. Letak Geografis.....	49
C. Letak dan Batasan Kecamatan Ilir Timur I Palembang.....	50
D. Gambaran Umum Wilayah Puskesmas Ariodillah.....	54
E. Struktur Organisasi Puskesmas Ariodillah.....	60

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SUNTIK IMUNISASI TETANUS TOXOID BAGI CALON
PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I
Palembang)**

A. Manfaat Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin.....	61
B. Pelaksanaan Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin.....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Sara.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Komposisi Imunisasi Tetanus Toxoid, 30.
- Tabel 2 Jadwal Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Wanita Usia Subur, 30.
- Tabel 3 Luas Wilayah Kecamatan Ilir Timur I Dirinci Menurut Kelurahan Pada Tahun 2014, 35.
- Tabel 4 Luas Lahan di Kecamatan Ilir Timur I Dirinci Menurut Kelurahan dan Jenis Penggunaan Lahan (Ha) Tahun 2014, 36.
- Tabel 5 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kecamatan Ilir Timur I Pertengahan Tahun 2014, 37.
- Tabel 6 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Ilir Timur I Menurut Jenis Tahun 2014, 37.
- Tabel 7 Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Timur I Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Pada Tahun 2014, 38.
- Tabel 8 Gambaran Umum Wilayah Puskesmas Ariodillah, 39.
- Tabel 9 Nama-nama Calon Pengantin Yang Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* di Puskesmas Ariodillah Tahun 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tersebut sehingga dalam al-Qur'an dan hadits terdapat sejumlah ayat dan dalil baik secara langsung maupun tidak langsung yang berbicara mengenai masalah pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian

masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Islam adalah agama yang benar dalam memberi petunjuk kepada manusia. Seperti halnya perkawinan, ia merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga telah menyatu dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan

itu sendiri.¹ Islam adalah agama yang memiliki sekumpulan aturan tentang kehidupan manusia, di antaranya sistem aturan tentang perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah ketika memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib di penuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.² Di sisi lain, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, setiap permasalahan diselesaikan dan diatur sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian suci (*miitsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, melaksanakannya merupakan ibadah.³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2), menjelaskan bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan dicatat oleh pejabat

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

² *Himpunan peraturan perundang-undang dalam lingkungan peradilan agama direktorat peradilan agama bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji*. Departemen agama R.I. tahun 2003, h. 131-132

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasan*, (Bandung : Citra Umbara, (2007), Cet. Ke I, h. 228.

yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).⁴

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan puntergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.⁵ Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahnya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadiannya. Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke pernikahan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang-undang yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam pernikahan.

⁴*Ibid*

⁵Muhammad Al-Jauharī & Hakim Khayyāl, *Membangun Keluarga Qur'ani*, hlm.169.

Begitupun yang dikemukakan oleh mayoritas jumbuh ulama fiqh atau imam mazhab yang tidak memasukkan unsur kesehatan calon pasangan dalam rukun ataupun syarat pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka *hal pertama*, yang dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan yaitu, sebaiknya lelaki dan perempuan tersebut menanamkan dalam dirinya niat yang lurus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. *Kedua*, hendaknya juga lelaki dan perempuan tersebut senantiasa berbenah diri atau memperbaiki diri dengan berusaha, bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, kemudian menambah ketaatan kepada Allah SWT. *Ketiga*, yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah bekal penting bagi yang ingin sukses dalam pernikahannya. *Keempat*, yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu

adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya.

Namun, kebutuhan terhadap harta ini sebaiknya tidak dijadikan hal yang sangat pokok, sehingga membuat pernikahannya menjadi tertunda atau terhalang karena belum memiliki banyak harta. Kelima, yang sebaiknya dilakukan adalah menyiapkan kesehatan fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (*Torch, Hepatitis B*, dan lain-lain). Namun seringkali banyak pasangan yang belum mengetahui adanya suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* itu, tapi ada juga pasangan atau dari calon pengantin itu sudah mengetahui *Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid* itu. Ada yang enggan untuk disuntik dikarenakan kurang memahami suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*, takut akan disuntik, dan masih ada issue negatif tentang suntik *Imunisasi*

Tetanus Toxoid. Tetapi masih ada dari calon pengantin yang masih mau melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*.

Di Indonesia, pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melalui *Imunisasi Tetanus Toxoid*. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 Tentang *Imunisasi Tetanus Toxoid* Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI Nomor .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah keluarnya Intruksi Bersama Nomor: 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ketika akan melakukan pernikahan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan *Imunisasi Tetanus Toxoid* bersama

persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan harapan setiap calon pasangan ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus yang pernah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia.

KUA Ilir Timur I Kota Palembang merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam tingkat Kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral dibawah pimpinan koordinasi Camat atau Kepala wilayah. Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik di bidang keagamaan atau pun pernikahan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pranikah yang memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam pernikahan, khususnya di daerah perkotaan.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang menjadi syarat bagi setiap calon pasangan yang akan menikah untuk melakukan tes kesehatan yang terlampir pada surat keterangan sehat dan bukti TT1-TT5 bagi calon mempelai wanita sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan. Imbas dari tidak melampirkan surat keterangan sehat dan bukti TT1-TT5 dari calon pasangan adalah pernikahan tidak bisa diproses atau ditindak lanjuti dan pihak KUA mempunyai hak untuk memaksa. Di dalam al-Qur'an atau hadits tidak disebutkan secara eksplisit tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dan tidak pernah ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Pada masa lalu praktek pemeriksaan kesehatan belum dibicarakan, belum merupakan kebutuhan.

Namun pada saat ini merupakan kebutuhan, bahkan sampai pada tingkatan wajib. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan

hukum baru dalam pemecahannya. *Imunisasi Tetanus Toxoid* disyaratkan TT1-TT5. Imunisasi juga memberikan kekebalan pada janin tidak terhadap calon pasangan saja dan Imunisasi hanya mencegah penyakit *Tetanus, TBC, Diffteri, Batuk Rejandan Campak*. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan dari infeksi menular seksual dan keturunan. Penerapan TT1-TT5 hanya diwajibkan terhadap wanita karena berkaitan dengan janin, sedangkan laki-laki tidak diwajibkan.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi/Vaksinasi saja ataupun hanya berkaitan dengan *fertilasi (keturunan)* saja tetapi juga berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan mengenai kondisi tubuh seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Mengingat makin banyaknya kasus-kasus yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. Khususnya, terkait meningkatnya penularan HIV/AIDS. Selain HIV/AIDS masih banyak lagi penyakit-penyakit menular berbahaya lain yang patut kita

waspada penularannya. Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah terlebih dahulu. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga bagi keturunan kita selanjutnya. Tujuan dari pemeriksaan atau tes mengetahui apakah salah satu dari kedua calon mempelai tersebut mengidap penyakit berbahaya, infeksi menular, atau penyakit kelamin yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesehatan mereka di kemudian hari dan juga kesehatan keturunan mereka.

Untuk melihat penting tidaknya tes kesehatan ini, saya akan membahasnya dari sudut pandang ilmu kesehatan: Dari sudut pandang ilmu kesehatan, tes kesehatan pra nikah memiliki dampak positif dan negatif.

Berdasarkan permasalahan di atas, membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

Suntik Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manfaat Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin?
2. Bagaimana Pelaksanaan Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Manfaat Dari Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Ilir Timur I Palembang
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Ilir Timur I Palembang

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* Bagi Calon
Pengantin Di Kecamatan Ilir Timur I Palembang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang munakahat atau pernikahan. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademis dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah munakahat atau pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari

khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah, untuk melakukan tes *Imunisasi Tetanus Toxoid*.

D. Penelitian Terdahulu

Menurut Skripsi yang dibuat oleh Amar Makruf (2011), dengan judul “*Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*”. Yaitu menyimpulkan bahwa Pelaksanaan tes kesehatan terhadap pasangan calon suami isteri di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh kedua calon suami isteri sebagai syarat administrasi dalam perkawinan di kantor KUA. Pasangan calon suami isteri memeriksa kesehatannya ke Puskesmas. Apabila ternyata sehat, akan diberikan surat keterangan sehat oleh Puskesmas. Tetapi, jika ternyata ada penyakit yang dianggap berat atau mengganggu, tidak akan diberikan keterangan sehat, dan harus berobat terlebih dahulu. Dengan demikian, bila seseorang tidak memiliki surat keterangan tes kesehatan dari Puskesmas, secara otomatis tidak

dapat melangsungkan akad perkawinan di KUA Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.⁶

Menurut Skripsi yang dibuat oleh Ibnu Atuillah (2011), dengan judul “*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta)*”. Yaitu menyimpulkan bahwa Pemeriksaan kesehatan merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di KUA dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual. Pemeriksaan kesehatan erat kaitanya dengan fungsi peminangan (*naẓr al-makhṭūbah*),

⁶ Amar Makruf, Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum islam (studi kasus kelurahan tanjung kapal kecamatan rupa kabupaten), Fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, PDF 24/11/2017

yakni laki-laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan dua telapak tangan, karena dari kedua inilah seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan kesuburannya, disamping untuk meneliti adakah cacat didalam seorang wanita tersebut. Fungsi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan pra nikah.⁷

Menurut Skripsi yang dibuat oleh Eka Febrianti (2017), dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Studi Di KUA Dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)*” yaitu menyimpulkan bahwa perspektif hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah bersifat *ijtihadiah*, di mana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dirasa belum

⁷Ibnu Atoillah, Pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum Islam (studi di KUA jetis kota Yogyakarta tahun 2011), Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, PDF 24/11/2017

memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat pasangan dan menular seksual.⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

⁸ Eka Febrianti, Perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah (studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur), Fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017, PDF 24/11/2017

Lokasi penelitian di Kecamatan Ilir Timur I dan
Puskesmas Ariodillah

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)⁹ yaitu dengan mencari data langsung kelapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan persolan yang diteliti. Metode kualitatif dapat digunakan mengkaji, membuka menggambarkan atau mengguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.

Adapun alasan penelitian menggunakan metode kualitatif ini karena ada banyak pertimbangan. Pertama, metode

⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Andi Offset: Yogyakarta, 1989), hlm. 19

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan yang ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang ditemukan. Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung di lapangan karena yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* Bagi Calon Pengantin.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang akan mengikuti tes *Imunisasi Tetanus Toxoid*.

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis lakukan penelitian ini dengan memakai metode *purposive*

sampling. Purposive sampling yaitu salah satu tehnik non random sampling dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang peneliti lakukan ada 11 sampel yang terdiri dari 10 (sepuluh) Calon Pengantin Perempuan, dan 1(satu) Bidan di Puskesmas Ariodillah.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁰

¹⁰ Suharsimi arikunto,1998,prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,edisi revisi IV,(Rineka Cipta, Cet ii: jakarta),hlm.114

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari Puskesmas Ariodillah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia¹¹ seperti undang-undang, buku-buku artikel dari media masa, majalah dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah penunjang dari bahan primer dan sekunder terhadap masalah yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Contoh kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Arab, kamus Ilmiah populer dan lain-lain.

¹¹ M. Iqbal Hasan, 2002, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, (Ghalia Indonesia: jakarta), hlm. 82

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan cara yaitu studi lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data lapangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan (*library research*). Data lapangan diperoleh melalui studi dokumen tentang suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin. Diantara banyak metode yang digunakan dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Pengamatan (observation)

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi pengobservasian dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati di Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden,¹² atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Wawancara selama ini sering dianggap sebagai metode yang paling efektif dikarenakan wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.¹³

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan

¹² P. Joko Subagyo, 1995, metode penelitian suatu pendekatan praktek, edisi revisi iv, (Rineke Cipta : Jakarta) hlm. 39

¹³ Bambang Wahyu, 2008, *penelitian hukum dalam praktek*, cet 4, (Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 57

sebagainya. Hasil penelitian ini akan variabel atau dapat dipercaya bila didukung dengan studi dokumentasi. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peranan penting. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini akan diambil dari berbagai macam pihak baik dari buku dan dokumen pernikahan, dokumen yang ada di KUA dan lain-lain. Dokumentasi disini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain seperti observasi dan wawancara tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pula pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir yang masing-masing terdiri dari sub-subnya sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum terhadap pengertian perkawinan, pengertian *Imunisasi*, pengertian *Tetanus*, pengertian *Toxoid*, pengertian suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*, Komposisi *Imunisasi Tetanus Toxoid*, prosedur suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kecamatan Iilir Timur I Palembang yaitu profil Kecamatan Iilir Timur I Palembang, letak geografis, letak dan batasan Kecamatan Iilir Timur I Palembang, gambaran umum wilayah Puskesmas Ariodillah.

Bab keempat, membahas tentang manfaat suntik imunisasi tetanus toxoid, pelaksanaan suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin, dan tinjauan hukum Islam terhadap suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammuwaal-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammuwaal-jam'u*, atau 'ibarat *'anal-wath'waal-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁴ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya bebarapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbahal-Zuhaily sebagai berikut. "akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan".

Definisi lain yang diberikan Wahbahal- Zuhaily adalah: "akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki

¹⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2004),h.38

dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya". Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵ Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara, untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

a) Abu Yahya Zakariya Al- Anshary mendefinisikan:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual

¹⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3, ed.2 (Jakarta: Balai Pustaka. 1994), h.456

dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁶

b) Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.¹⁷

Pengertian – pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari

¹⁶ Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.37

¹⁷ *Ibid.*,

segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumannya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan keajiban serta bertujuan menghubungkan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karna perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adaya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

c) Menurut Hanafiah

”Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja“ artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.¹⁸

¹⁸Nuruddin, *Hukum*, h. 39.

d) Menurut Hanabilah

Nikah adalah yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁹

e) Menurut al-Malibari

Mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.²⁰

f) Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-Ahwalal-Syakhsyiyah

Mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²¹ Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyuddi di dalam *Kifayatal-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, Ibarat

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-wat' (bersetubuh).²²

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih luas nanti sangat seksi dan bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah al-wat' (persetubuhan). Definisi beberapa pakar Indonesia juga akan dikutipkan di sini.

g) Menurut Sajuti Thalib

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²³

²² Ibid

²³ Nuruddin, *Hukum*, h. 40

h) Menurut Hazairin

Menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.²⁴

i) Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus

Mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).²⁵

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'aaual- istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

laki-laki kepada seorang perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasinya yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai kasus perkawinan.

Perspektif UU No 1/1974

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan

²⁶ Ibid., h. 42

bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/ rohani.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁸

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 10

²⁸ Ibid

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.²⁹

²⁹ Ibid., h. 11

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³⁰

B. Pengertian Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid

1) Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata *imun* yang berarti kebal atau *resisten*. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya. Imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan

³⁰ Ibid

kepada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti bodi untuk mencegah terhadap penyakit tertentu.

Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan pada seseorang dengan cara memberikan vaksin tertentu sehingga dapat terlindung/ tercegah dari penyakit-penyakit infeksi tertentu.³¹

2) Pengertian Tetanus

Kata tetanus diambil dari Bahasa Yunani, yaitu *tetanos* dari *teinein* yang berarti memegang. Penyakit ini adalah penyakit infeksi yang terjadi ketika *spasme* otot tonik dan *hiperrefleksia* menyebabkan *trismus* (*lockja*), *spasme* otot umum, melengkungnya punggung (*opistotonus*), *spasme glotal*, kejang, dan paralisis pernapasan.³²

Tetanus yang juga dikenal dengan *lockjaw* merupakan penyakit yang disebabkan *tetanospasmin* (sejenis *neurotoksin*

³¹Pedoman Motivasi Dan Penyuluhan Imunisasi Melalui Jalur Kegiatan Agama Islam.(Jakarta,1989).h.34

³²Ramadhan Tosepu,*Epidemiologi lingkungan Teori Dan Aplikasi*,cet.1,(Bumi Medika,2016)

yang diproduksi oleh *Clostridium tetani*) yang menginfeksi sistem urat saraf dan otot sehingga saraf dan otot menjadi kaku. Tetanus adalah penyakit sistem saraf yang disebabkan oleh *tetanospasin* (*neurotoksin* yang dihasilkan oleh *Clostridium tetani*).³³

Tetanus adalah penyakit yang dapat terjadi pada bayi baru lahir (*tetanus neonatorum*) maupun pada anak atau orang dewasa. Kuman tetanus banyak terdapat dalam usus kuda. Pada bayi baru lahir infeksi tetanus terjadi melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak bersih (tidak steril) atau pusar yang dibubuhi obat tradisional/bahan ramuan yang tercemar kuman tetanus. Pada anak dan orang dewasa infeksi tetanus terjadi melalui luka tusuk yang dalam atau yang kotor.³⁴

Penyakit tetanus (mulut terkunci) merupakan penyakit *unfeki* yang ditimbulkan oleh kuman yang disebut *klostridium tetani*. Kuman ini hanya bisa berkembang jika lingkungan yang menjadi tempat hidupnya tidak mengandung zat asam. Kuman itu

³³ Ibid

³⁴ Ibid, h. 37

juga biasanya ditemukan dalam tanah, debu, usus dan tinja manusia atau binatang. *Klostridium tetanus* ini mudah sekali masuk tubuh lewat luka tusuk atau luka sayat yang dalam, tetapi dapat masuk tubuh lewat luka-luka yang lain umpamanya luka garuk, luka bakar, gigitan binatang ataupun sengatan serangga. Penyakit tetanus yang bermasa tunas 3-21 hari seringkali mengakibatkan kematian.³⁵

Gejala-gejala : mulut tidak dapat dibuka sehingga penderita sukar minum/makan, tubuh kaku dan kejang-kejang, tetapi anak yang menderita tetanus tetap sadar. Bahaya lebih lanjut penyakit ini adalah terjadinya radang paru-paru, kerusakan tulang belakang atau kejang-kejang sehingga terjadi kesukaran bernapas yang dapat menyebabkan kematian. Sehingga besar bayi baru lahir yang menderita tetanus berakhir dengan kematian.³⁶

Cara mencegah penyakit tetanus adalah imunisasi dengan vaksin TT (*tetanus toxoid*) pada ibu hamil, imunisasi pada bayi dan imunisasi dengan vaksin DT (*difteri, tetanus*) pada anak.

³⁵ Koes Irianto, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, (Bandung: Alfabeta), h. 549

³⁶ *Ibid.*, h. 38

Selain dari pada itu dapat dilakukan dengan cara menolong persalinan yang bersih menjaga kebersihan pusar bayi maupun kebersihan setiap luka yang lain.

3) Pengertian Toxoid

Toxoid adalah sebuah toksin bakteri yang dimodifikasi agar tidak beracun (umumnya dengan formal dehidat), tetapi tetap memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan antitoksin (antibodi) sehingga menghasilkan kekebalan aktif. Contohnya termasuk *toxoid botulinum*, *tetanus*, dan *difteri*.³⁷

4) Pengertian Tetanus Toxoid

Imunisasi Tetanus Toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin TT adalah vaksin yang mengandung *toxoid tetanus* yang telah dilemahkan kemudian dimurnikan.

Imunisasi Tetanus Toxoid ialah imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus. Imunisasi TT Pada ibu Hamil adalah

³⁷Kamus Kesehatan, kamuskesehatan.com/arti/toksoid, 25 Januari 2018, 16:46 wib

upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada ibu hamil terhadap infeksi tetanus yaitu dengan menyuntikan *vaksin tetanus toxoid*.³⁸

Imunisasi Tetanus Toxoid memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus ATS (Anti Tetanus Serum). Vaksinasi *Tetanus Toxoid* juga salah satu syarat yang harus di penuhi saat mengurus surat-surat menikah di KUA (Kantor Urusan Agama). Kepada calon pengantin wanita *Imunisasi Tetanus Toxoid* diberikan sebanyak 2x dengan interval 4 minggu. *Imunisasi Tetanus Toxoid* diberikan kepada calon pengantin wanita dengan tujuan untuk melindungi bayi yang akan dilahirkan dari penyakit *Tetanus Neonetorum*. Vaksin ini disuntik pada otot paha atau lengan dengan dosis 0,5mL. Efek samping pada *Imunisasi Tetanus Toxoid* adalah reaksi lokak pada tempat penyuntikan, yaitu berupa kemerahan, pembengkakan, dan rasa nyeri.

³⁸<https://idtesis.com/pengertian-tujuan-dan-manfaat-imunisasi-tetanus-toksoid-tt/>,25 Januari 2018,16:50 wib

Imunisasi Tetanus Toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin Tetanus yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan ibu hamil adalah ibu yang mengandung mulai trimester I s/d trimester III.

5) Komposisi Imunisasi Tetanus Toxoid

*Pharmaceutical form: suspension*³⁹

Each dose contains:

Tabel 1

Komposisi Imunisasi Tetanus Toxoid

Komposisi	Dosis
Purified Tetanus Toxoid	7,5Lf
Purified Diphtheria Toxoid	2 Lf
Aluminum Phosphate	1,5 mg
Thimerosal	0,05 mg

³⁹ Dokumentasi di Puskesmas Ariodillah, 9 Agustus 2018, 08:30 wib

C. Prosedur Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid

Tabel 2

**Jadwal Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada
Wanita Usia Subur**

Jenis Imunisasi	Pemberian Imunisasi	Interval pemberian minimal	Persentase proteksi	Masa Perlindungan	Dosis
Imunisasi Tetanus Toxoid Wanita Usia Subur (WUS)	TT1	--	--	Tidak ada	0,5 cc
	TT2	4 minggu setelah TT1	80 %	3 tahun	0,5 cc
	TT3	6 bulan setelah TT2	95 %	5 tahun	0,5 cc
	TT4	1 tahun setelah TT3	99 %	10 tahun	0,5 cc
	TT5	1 tahun setelah TT4	99 %	Seumur hidup atau selama usia subur/ (25 tahun)	0,5 cc

Sumber: Dokumentasi di Puskesmas Ariodillah, 23 januari

2018,20:33 wib

Setiap perempuan yang akan (dan setelah) menikah perlu mendapatkan vaksin TT ini sebanyak (total) 5 kali. Namun semua

itu dilakukan secara bertahap. Jadwalnya biasanya dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu.

Berikut jadwal suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* berdasarkan kemenkes RI:

1. TT 1 - tidak harus sebulan, namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi.
2. TT 2 - sebulan setelah TT 1 (efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan).
3. TT 3 - 6 bulan sesudah TT 2 (efektif melindungi sampai 5 tahun berikutnya).
4. TT 4 - 12 bulan pasca TT 3 (lama perlindungannya 10 tahun).
5. TT 5 - 12 bulan setelah TT 4 (mampu melindungi hingga 25 tahun).

Dari jadwal di atas, maka kita bisa melihat juga keefektifan perlindungan jika kita melakukan sekian kali suntikan.⁴⁰

Jadwal pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin wanita adalah jumlah vaksinasi 2 kali, interval waktu pemberian minimal 4 minggu, sasaran sebelum akad nikah (waktu melapor atau waktu menerima nasehat perkawinan). Serta pemberian *Imunisasi Tetanus Toxoid* sebanyak 3 dosis kepada semua Wanita Usia Muda untuk kekebalan Tetanus sekitar 10 tahun.⁴¹

Sasaran imunisasi berdasarkan usia yang diimunisasi:

1. Sasaran Berdasarkan Usia yang di imunisasi
 - a. Imunisasi rutin:
 - Bayi (dibawah satu tahun)

⁴⁰[http://www.google.com/amp/s/mediskus.com/prosedur/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin/amp,23januari 2018,20:45 wib](http://www.google.com/amp/s/mediskus.com/prosedur/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin/amp,23januari%202018,20:45%20wib)

⁴¹[dinkes.kulonprogokab.go.id,23 januari 2018,20:33 wib](http://dinkes.kulonprogokab.go.id,23%20januari%202018,20:33%20wib)

- Wanita Usia Subur (WUS) ialah wanita berusia 15 – 39 tahun, termasuk ibu hamil dan calon pengantin.
- Anak usia sekolah tingkat dasar
 - b. Imunisasi Tambahan
- Bayi dan anak
- 2. Sasaran Berdasarkan Tingkat yang ditimbulkan
 - a. Imunisasi Dasar
 - Bayi
 - b. Imuisasi Lanjutan
 - Anak usia sekolah tingkat dasar
 - Wanita Usia Subur

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG

A. Profil Kecamatan Ilir Timur I Palembang

Profil Kecamatan Ilir Timur I Dalam Angka Tahun 2015 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Publikasi ini berisikan informasi yang dikumpulkan dari pendataan podes dan juga dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah, data tersebut dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang.⁴²

Publikasi ini sebagian besar berisi tabel-tabel yang menyajikan data-data kecamatan Ilir Timur I Tahun 2014, dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang bertanggung jawab atas tersedianya data secara berkesinambungan guna menopang perencanaan pembangunan baik sektoral maupun lintas sektoral. Peranan data sangat penting untuk melihat gambaran suatu wilayah, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.⁴³

⁴² Dokumentasi Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 24 April 2018, 14:30 WIB

⁴³ Dokumentasi Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 24 April 2018, 14:30 WIB

Dalam setiap publikasi yang diterbitkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang terus berusaha menyajikan data, tidak hanya berbentuk statistik deskripsi yang sederhana tetapi juga secara sederhana dicoba untuk dilakukan analisis singkat dengan penjelasan pada suatu permasalahan yang dianggap penting dalam bidang tertentu.⁴⁴

Publikasi Kecamatan Ilir Timur I dalam Angka Tahun 2015 secara garis besar penyajian tabel-tabel yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab pembahasan. Bab I berisi informasi Letak Geografis Kecamatan Ilir Timur I, Bab II Pemerintahan, Bab III kependudukan, Bab IV Sosial, dan informasi Ekonomi pada Bab V.

B. Letak Geografis

Daerah Kecamatan Ilir Timur I sebagian terletak dipinggir⁴⁵

1. Kelurahan 18 Ilir
2. Kelurahan 16 Ilir
3. Kelurahan 13 Ilir
4. Kelurahan 14 Ilir

⁴⁴ Dokumentasi Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 24 April 2018, 14:30 WIB

⁴⁵ Dokumentasi Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 24 April 2018, 14:30 WIB

5. Kelurahan 15 Ilir
6. Kelurahan 17 Ilir
7. Kelurahan Kepandean Baru
8. Kelurahan 20 Ilir
9. Kelurahan Sei Pangeran
10. Kelurahan 20 Ilir
11. Kelurahan 20 Ilir IV

C. Letak dan Batasan Kecamatan Ilir Timur I

Tabel 3
Luas Wilayah Kecamatan Ilir Timur I Dirinci
Menurut Kelurahan Pada Tahun 2014

No	Kelurahan	Kode Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	18 Ilir	001	16,00	2,46
2.	16 Ilir	002	24,00	3,69
3.	13 Ilir	003	8,20	1,26
4.	14 Ilir	004	8,70	1,34
5.	15 Ilir	005	22,80	3,51
6.	17 Ilir	006	30,00	4,52
7.	Kepandean Baru	007	12,20	1,88
8.	20 Ilir I	008	161,25	24,81
9.	Sungai Pangeran	009	132,66	20,41
10.	20 Ilir III	011	138,19	21,26
11.	20 Ilir IV	017	96,00	14,77
Jumlah			650,00	100,00

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, 24 April 2018

Tabel 4

**Luas Lahan di Kecamatan Ilir Timur I Dirinci Menurut
Kelurahan dan Jenis Penggunaan Lahan (Ha) Tahun 2014**

No	Kelurahan	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Untuk Non Pertanian
1.	18 Ilir	–	–	16,00
2.	16 Ilir	–	–	24,00
3.	13 Ilir	–	–	8,20
4.	14 Ilir	–	–	8,70
5.	15 Ilir	–	–	22,80
6.	17 Ilir	–	–	30,00
7.	Kepandean Baru	–	–	12,20
8.	20 Ilir I	–	–	161,25
9.	Sungai Pangeran	–	–	132,66
10.	20 Ilir III	–	–	138,19
11.	20 Ilir IV	–	–	96,00
Jumlah		–	–	650,00

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, 24 April 2018

Tabel 5

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk
Kecamatan Ilir Timur I Pertengahan Tahun 2014**

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Tiap Ha
1.	18 Ilir	16,00	2 104	131,50
2.	16 Ilir	24,00	1 274	53,08
3.	13 Ilir	8,20	3 570	435,37
4.	14 Ilir	8,70	3 863	444,02
5.	15 Ilir	22,80	5 224	229,12
6.	17 Ilir	30,00	3 004	100,13
7.	Kepandean Baru	12,20	1 999	163,85
8.	20 Ilir I	161,25	11561	71,70
9.	Sungai Pangeran	132,66	10 539	79,44
10.	20 Ilir III	138,19	10 261	74,25
11.	20 Ilir IV	96,00	15 107	157,36
Jumlah		650,00	68 506	105,39

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, 24 April 2018

Tabel 6

**Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Ilir Timur I
Menurut Jenis Tahun 2014**

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
1.	18 Ilir	-	-	-	-	-
2.	16 Ilir	-	-	-	-	-

3.	13 Ilir	-	-	-	-	1
4.	14 Ilir	-	-	-	-	-
5.	15 Ilir	-	-	1	-	-
6.	17 Ilir	-	-	-	1	-
7.	Kepandean Baru		-	-	-	-
8.	20 Ilir I	-	1	-	-	-
9.	Sungai Pangeran	1	-	1	-	-
10.	20 Ilir III	-	-	-	1	-
11.	20 Ilir IV	1	1	-	1	-
Jumlah		2	2	2	3	1

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, 24 April 2018

Tabel 7

Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Timur I Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Pada Tahun 2014

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	18 Ilir	1 055	1 049	2 104	100,57
2	16 Ilir	653	621	1 274	105,15
3	13 Ilir	1 870	1 700	3 570	100,00
4	14 Ilir	1 997	1 866	3 863	107,02
5	15 Ilir	2 557	2 667	5 224	95,88
6	17 Ilir	1 492	1 512	3 004	98,68
7	Kepandean Baru	953	1 046	1 999	91,11
8	20 Ilir I	5 783	5 778	11 561	100,09

9					
10	Sungai Pangeran	5 269	5 270	10 539	99,98
11	20 Ilir III	5 095	5 166	10 261	98,63
12	20 Ilir IV	7 593	7 514	15 107	101,05
Jumlah		34 317	34 189	68 506	100,37

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, 24 April 2018

D. Gambaran Umum Wilayah Puskesmas Ariodillah

a. Gambaran Umum Wilayah

Kondisi geografis wilayah memberikan gambaran tentang lokasi, luas wilayah, keadaan wilayah (dataran tinggi, dataran rendah, pantai) kepadatan wilayah yang dihuni dan bagaimana orang hidup. Berikut merupakan tabel gambaran umum wilayah kerja Puskesmas Ariodillah :

Tabel 8

Gambaran Umum Wilayah Puskesmas Ariodillah

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Keadaan Wilayah	Kepadatan Penduduk (km²)
-----------	------------------	--------------------------------------	------------------------	--

1.	Sungai Pangeran	134,83	Dataran Rendah	68,14
2.	20 Ilir D.III	140,20	Dataran Tinggi	73,45
	Total	75,03		141,59

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, 22 April 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat di gambarkan bahwa Kelurahan Sungai Pangeran luas wilayah sebesar 134,83 km² dengan kepadatan penduduk 68,14 km² sedangkan Kelurahan 20 D.III memiliki luas wilayah sebesar 140,20 km² dengan kepadatan penduduk 73,45 km².

Wilayah kerja Puskesmas Ariodillah terdiri dari 2 Kelurahan yaitu, Kelurahan Sungai Pangeran dan Kelurahan 20 Ilir D.III yang termasuk dalam kategori dalam cakupan kota Metropolitan.⁴⁶

1. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk yang menjadi wilayah Kerja Puskesmas Ariodillah pada tahun 2016 adalah 19.219 jiwa.

⁴⁶Dokumentasi Puskesmas Ariodillah, 22 April 2018, 09:14 WIB

Jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pangeran dan Kelurahan 20 Ilir D.III pada setiap tahunnya ada yang mengalami penurunan dan penambahan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat di pengaruhi oleh adanya perpindahan penduduk, kelahiran maupun jumlah penduduk yang meninggal setiap tahunnya.⁴⁷

2. Akses Informasi

a. Sumber Informasi

Sumber informasi berperan penting bagi seseorang dalam menentukan sikap atau keputusan bertindak. Banyak media seperti media massa baik media cetak seperti surat kabar dan majalah, ataupun elektronik seperti televisi dan radio: dan pemuka pendapat yang dianggap cukup efektif untuk menciptakan konsesus sosial. Selain dengan kegiatan promosi kesehatan yang gencar dilakukan oleh petugas.

Puskesmas Ariodillah, dalam penyebaran informasi juga dilakukan dengan pemberdayaan kader posyandu, bekerja sama dengan tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat, dan juga pihak sekolah yang termasuk di wilayah

⁴⁷Dokumentasi Puskesmas Ariodillah, 22 April 2018, 09:14 WIB

kerja Puskesmas Ariodillah. Hal tersebut dimaksudkan agar transformasi dan penyebaran informasi yang lebih luas.

1. Media Informasi

Banyak media informasi yang saat ini tersedia dan dapat digunakan sebagai penyebarluasan informasi di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah media cetak seperti surat kabar, majalah dan tabloid, media elektronik seperti melalui alat komunikasi, siaran televisi dan siaran radio, lalu media internet dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada. Untuk saat ini Puskesmas Ariodillah baru menggunakan media dengan memanfaatkan alat komunikasi Handphone untuk menyebar informasi kesehatan melalui SMS ke masyarakat yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Ariodillah.

Sedangkan untuk pemanfaatan media-media lain, digunakan dalam hal untuk mencari informasi-informasi terkini terkait informasi kesehatan dan untuk melakukan penyebaran informasi kesehatan tersebut masih dilakukan dengan cara langsung seperti penyuluhan, kegiatan konseling, maupun

pertemuan-pertemuan kelompok. Selain itu petugas promosi kesehatan Puskesmas Ariodillah juga memanfaatkan Televisi informasi dan juga penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan media sosial seperti *website* atau *facebook* serta *leaflet* dan brosur kesehatan.

Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Lain yang Memiliki Potensi sebagai *Agent of Change* dalam Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan tidak dapat dilakukan oleh pihak Puskesmas Ariodillah saja, namun membutuhkan peran serta dari berbagai pihak termasuk peran serta dari organisasi kemasyarakatan. Diharapkan melalui peran organisasi tersebut, upaya menyehatkan masyarakat dapat ditingkatkan karena organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan (profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)


untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Untuk saat ini kemitraan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Ariodillah masih terbatas kerjasama dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, dan Sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ariodillah. Sebagai contoh untuk kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sudah dilakukan kerjasama dengan 3 Sekolah yaitu SMP Negeri 3, SMP Xaverius, dan SMK Negeri 1 Palembang dan Dokter Kecil di 7 Sekolah Dasar.

Tempat Pelayanan Untuk Mendapatkan Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin

1. Puskesmas
2. Puskesmas pembantu
3. Rumah sakit
4. Rumah bersalin
5. Polindes
6. Posyandu
7. Rumah sakit swasta
8. Dokter praktik
9. Bidan praktik

**E. Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat
Kota Palembang Provinsi Sumsel Berdasarkan PMK
No 75 Tahun 2014**



Sumber: Dokumentasi Puskesmas Ariodillah, 25 April 2018

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK
IMUNISASI TETANUS TOXOID BAGI CALON
PENGANTIN**

A. Manfaat Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin

Imunisasi Tetanus Toxoid mempunyai beberapa manfaat antara lain:⁴⁸

1. Melindungi bayi yang baru lahir dari *tetanus neonatorum*.
Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada bayi berusia kurang 1 bulan yang disebabkan oleh *clistridium tetani*, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat.
2. Melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus saat terluka dalam proses persalinan.
3. Untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita akibat hubungan seksual pertama.

⁴⁸Delvitapратиwi,Imunisasi Tetanus Toxoid,dalam delvita elvita-pratiwi.blogspot.com/2012/06/imunisasi-tetanus-toxoid.html,22 januari 2018,21:40wib

4. Mengetahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk mengambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin.
5. Mencegah terjadinya *toksoplasma* pada ibu hamil
6. Mencegah penularan kuman tetanus ke janin melalui pemotongan tali pusar

Manfaat-manfaat tersebut adalah cara untuk mencapai salah satu tujuan dari program imunisasi secara nasional yaitu *eliminasi tetanus maternal* dan *tetanus neonatorum*.

B. Pelaksanaan Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin

Jadwal Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid pada Wanita

Usia Subur

Jenis Imunisasi	Pemberian Imunisasi	Interval pemberian minimal	Persentase proteksi	Masa Perlindungan	Dosis
Imunisasi Tetanus Toxoid Wanita Usia Subur (WUS)	TT1	--	--	Tidak ada	0,5 cc
	TT2	4 minggu setelah TT1	80 %	3 tahun	0,5 cc
	TT3	6 bulan setelah TT2	95 %	5 tahun	0,5 cc

	TT4	1 tahun setelah TT3	99 %	10 tahun	0,5 cc
	TT5	1 tahn setelah TT4	99 %	Seumur hidup atau selama usia subur/ (25 tahun)	0,5 cc

Sumber: Dokumentasi Puskesmas Ariodillah, 23 januari 2018,

20:33 wib

Setiap perempuan yang akan (dan setelah) menikah perlu mendapatkan vaksin TT ini sebanyak (total) 5 kali. Namun semua itu dilakukan secara bertahap. Jadwalnya biasanya dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu.

Berikut jadwal suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* berdasarkan kemenkes RI:

- 1) TT 1 - tidak harus sebulan, namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi.
- 2) TT 2 - sebulan setelah TT 1 (efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan).
- 3) TT 3 - 6 bulan sesudah TT 2 (efektif melindungi sampai 5 tahun berikutnya).

- 4) TT 4 - 12 bulan pasca TT 3 (lama perlindungannya 10 tahun).
- 5) TT 5 - 12 bulan setelah TT 4 (mampu melindungi hingga 25 tahun).

Dari jadwal di atas, maka kita bisa melihat juga keefektifan perlindungan jika kita melakukan sekian kali suntikan.⁴⁹

Jadwal pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin wanita adalah jumlah vaksinasi 2 kali, interval waktu pemberian minimal 4 minggu, sasaran sebelum akad nikah (waktu melapor atau waktu menerima nasehat perkawinan).⁵⁰

Menurut Bidan Masda, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* itu diwajibkan. Apabila catin sudah pernah disuntik dari Sekolah Dasar, dan sudah pernah di suntik selama 5 kali, maka catin hanya akan diberikan surat tanda bukti kalau sudah pernah disuntik. Dari pihak KUA dan Puskesmas sudah berkerjasama

⁴⁹<http://www.google.com/amp/s/mediskus.com/prosedur/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin/amp>, 23 januari 2018, 20:45 wib

⁵⁰dinkes.kulnprogokab.go.id, 23 januari 2018, 20:33 wib

untuk mewajibkan suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*, apabila catin tidak melakukan suntik tersebut maka tidak diprosesnya pernikahan, karna suntik catin sudah menjadi kewajiban. Jadwal pemberian suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* yaitu 1 bulan sebelum pernikahan.⁵¹

Tabel 9

Nama-nama Calon Pengantin Yang Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* di Puskesmas Ariodillah Tahun 2017

NO	Nama Catin	Umur	Jadwal Suntik TT	Alamat
1.	Siska Mutiara	27 tahun	15 Agustus 2017	Jl Bungaran
2.	Revi Triulisa	24 tahun	7 September 2017	Jl Sukawinatan
3.	Melisa Libra	26 tahun	7 September 2017	Jl Mata Merah
4.	Rina	23 tahun	7 September 2017	Jl Ariodillah
5.	Siti Mutia	30 tahun	3 Oktober 2017	Mag Santoso
6.	Fitri Lestari	25 tahun	17 Oktober 2017	Jl Dr Hakim
7.	Nesa	25 tahun	24 Oktober 2017	Angkatan 45
8.	Siska	27 tahun	24 Oktober 2017	Jl Langgar Umum

⁵¹ Dokumentasi hasil wawancara di Puskesmas Ariodillah, 27 April 2018

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin

Meskipun di dalam al-Qur'an dan hadits tidak terdapat petunjuk- petunjuk konkrit tentang imunisasi sebagai upaya pencegahan, namun berbagai dalil yang diuraikan dalam bab II, terutama mengenai kesehatan pencegahan menunjukkan betapa agama Islam amat memuliakan manusia. Oleh karena itu pencegahan penyakit dengan imunisasi dalam rangka memelihara kesehatan menjadi kewajiban yang sangat tinggi nilainya.

Imunisasi dilakukan dengan cara memberikan vaksin ke dalam tubuh oleh karena itu disebut pula *vaksinasi*. Vaksin dibuat dari bakteri/virus yang telah dilemahkan/ dimatikan. Vaksin dapat pula berupa toksin yang telah dilemahkan (*toksoid*). Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia tidak akan menimbulkan penyakit, bahkan badan akan membuat zat anti (anti body) sehingga badan menjadi kebal (imun) terhadap penyakit- penyakit tertentu.⁵²

⁵²Depatemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji. Pedoman Motivasi Dan Penyuluhan Imunisasi Melalui Jalur Kegiatan Agama Islam. (Jakarta, 1989). h.44

Kenyataan menunjukkan bahwa:

- 1) Unsur-unsur dalam vaksin terdiri dari zat yang bukan diharamkan.
- 2) Cara pemberian imunisasi dengan vaksin dilakukan tanpa membuka aurat besar
- 3) Kemanfaatannya sangat besar, sedangkan kemudharatannya hampir tidak ada

Berdasarkan Hal-hal di atas serta manfaat program imunisasi dalam melindungi masyarakat terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kematian, maka program imunisasi menjadi kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sasaran utama imunisasi adalah anak-anak. Menurut Al- Qur'an anak adalah karunia dan amanah Allah kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu anak wajib dipelihara dan dibina tumbuh kembangnya sejak

dalam kandungan, sejak lahir sampai dewasa dengan berbagai cara termasuk imunisasi.⁵³

Aspek lain adalah hubungan upaya imunisasi dengan amal shaleh, yaitu perbuatan yang mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Dari uraian di atas jelaslah bahwa melaksanakan imunisasi pada hakikatnya adalah amal shaleh. Agar supaya upaya imunisasi mempunyai dampak dunia dan akhirat maka harus dilaksanakan dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT.⁵⁴

Suntik *Tetanus Toxoid* merupakan bagian dari *vaksinasi*, yakni memasukkan antigen dari *mikroorganisme* (virus atau bakteri) yang telah dinonaktifkan ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Kaidah Hukum

Di kalangan ulama Indonesia, tindakan *vaksinasi* sempat menuai pro dan kontra. Beberapa orang menganggap

⁵³ Ibid, h. 44

⁵⁴ Ibid, h. 45

vaksin adalah sesuatu yang haram. Dan lainnya memperbolehkan (mubah).⁵⁵

Haram

Terdapat beberapa ulama yang mengharamkan vaksinasi dengan alasan.⁵⁶

- Vaksin haram jika menggunakan bahan-bahan yang najis dan tidak diperbolehkan Islam, misalnya alkohol, babi, darah manusia, ginjal kera, aborsi bayi dan sebagainya.
- Beberapa vaksin memanfaatkan bahan-bahan berbahaya, seperti *merkuri, aluminium, thimerosal* dan *benzetonium klorida* yang dapat mengganggu kesehatan.
- Vaksinansi dianggap lebih besar madharatnya
- Manusia sudah memiliki sistem kekebalan tubuh alami, jadi tidak perlu diberikan vaksin
- Vaksinasi dianggap konspirasi negara barat untuk merusak generasi Islam di Indonesia.

⁵⁵[http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebeum-meikah-menurut-islam/amp,23 januari, 22:40wib](http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebeum-meikah-menurut-islam/amp,23%20januari,22:40wib)

⁵⁶[http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebeum-meikah-menurut-islam/amp,23 januari, 22:40wib](http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebeum-meikah-menurut-islam/amp,23%20januari,22:40wib)

- Mengikuti *vaksinasi* dianggap ikut membantu mengembangkan bisnis non muslim di negara negara barat. Yang keuntungannya bisa saja mereka gunakan untuk menghancurkan umat Islam

- Dari pada melakukan *vaksinasi*, ulama berpendapat lebih baik melakukan pengobatan nabawi dengan bahan bahna alami seperti habbatussauda, minyak zaitu, dan sejenisnya.

Diperbolehkan (Mubah)

Tidak semua ulama mengharamkan *vaksinasi*.

Mayoritas ulama Indonesia dan MUI justru memperbolehkan vaksinasi asalkan menggunakan bahan halal dan suci. Sebab vaksinasi dianggap sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit.⁵⁷ Dalam fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2016, dijelaskan:⁵⁸

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ www.depkes.go.id/pdf, 27 April 2018, 10:25 wib

- Imunisasi pada dasarnya diperbolehkan (Mubah) sebagai bentuk iktisar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

- Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin halal dan suci.

- Menggunakan Vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Kecuali dalam tiga kondisi, yakni:

- Vaksin digunakan pada kondisi al-darurat (bila tidak di imunisasi mengancam jiwa) atau al hajat (apabila tidak di imunisasi menyebabkan kecacatan)

- Belum ditemukan bahan vaksin yang haram dan suci

- Adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada yang haram.

Dengan semua itu, maka penggunaan vaksin yang menggunakan bahan haram atau najis menjadi boleh.

Dalil-dalil Dasar Diperbolehkannya Suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*

Ulama memperolehkan *vaksinasi Tetanus Toxoid* tentunya mengacu pada dalil-dalil yang jelas dan sesuai syariat agama. Diantaranya yaitu:⁵⁹

- Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, seorang Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi ketua Lajnah Daimah dan Mantan Rektor Universitas Islam Madinah.

Analisis Peneliti

Menurut pendapat penulis setelah meneliti bahwa KUA dan Puskesmas mewajibkan bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di KUA dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat yang kemudian dilampirkan bersama persyaratan administrasi lainnya. Apabila calon pasangan tidak mengindahkan peraturan tersebut maka

⁵⁹[http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebeum-meikah-menurut-islam/amp,23 januari 2018, 23:15wib](http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebeum-meikah-menurut-islam/amp,23%20januari%202018,%2023:15wib)

imbas dari hal itu adalah tidak diprosesnya perkawinan sampai melengkapi berkas –berkas.⁶⁰

Menurut penulis sendiri suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* diperbolehkan asalkan bahan-bahannya halal dan suci. Jikalau bahan-bahan tersebut dari bahan yang najis dan tidak diperbolehkan dalam Islam maka hukumnya haram. Di dalam hukum Islam suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* banyak menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan hukumnya haram dan ada juga yang mengatakan hukumnya mubah.

Manfaat dari suntik ini tentu ada, manfaat untuk bayi, calon pengantin, ibu hamil dan untuk Negara. Manfaat untuk bayi sendiri adalah untuk melindungi bayi yang baru lahir dari *Tetanus Neonatrum*, manfaat calon pengantin untuk mencegah infeksi penyebab tetanus pada vagina, baik ketika malam pertama maupun saat melahirkan. Manfaat untuk ibu hamil yaitu untuk melindungi ibu hamil terhadap kemungkinan terjadinya tetanus apabila terluka pada saat persalinan, manfaat untuk Negara adalah memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang

⁶⁰ Dokumentasi Puskesmas Ariodillah, 24 April 2018

kuat dan penting dalam mencapai salah satu tujuan dari program imunisasi.

Dari segi kaidah ushul fiqh, suntik *Tetanus Toxoid* bertujuan baik, tujuan akhir yang ingin dicapai dari suntik *Tetanus Toxoid* yaitu:

1. Untuk menyelamatkan si istri dari penyakit tetanus pada saat setelah berhubungan suami istri yang di takutkan akan terjadi infeksi pada bagian kewanitaannya.
2. Untuk mengantisipasi terhadap istri agar terhindar dari penyakit tetanus setelah melahirkan anaknya, karena pada saat melahirkan anak ditakutkan terjadi luka sehingga menyebabkan tetanus yang dapat membahayakan istrinya.
3. Untuk menjaga si istri yang melahirkan secara *ceasar* (jalur operasi) yang ditakutkan akan menyebabkan tetanus di bagian jahitannya sehingga dapat membahayakan si istri

4. Untuk menjaga si bayi dari penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar yang dimungkinkan alat yang digunakan tidak steril sehingga menyebabkan tetanus terhadap bayi tersebut.

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari *Tetanus Toxoid* tersebut adalah demi kebaikan si istri serta menjaga si istri dan anaknya dari penyakit yang membahayakan. Kalau dilihat dari aspek masalah maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan

kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk menghindari diri dari kemudhratan yang dapat membahayakan jiwa manusia, begitu juga halnya dengan suntik *Tetanus Toxoid* yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindarkan diri dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup si istri, maka dirasakan bahwa suntik *Tetanus Toxoid* memang perlu dan di anjurkan.

Menurut calon pengantin Siska Mutiara (27 tahun), Suntik Tetanus Toxoid adalah suntik untuk kekebalan tubuh agar tidak terkena infeksi, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab calon pengantin tidak mau disuntik ialah banyak yang pengetahuannya kurang tentang adanya suntik Imunisasi Tetanus Toxoid.

Menurut calon pengantin Siska (27 tahun), suntik Tetanus Toxoid adalah suntik untuk kekebalan tubuh, suntik yang pernah di dapat waktu masih kecil, ternyata perempuan yang

hendak menikah juga wajib mendapat vaksinasi Tetanus Toxoid lagi, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab calon pengantin tidak mau disuntik ialah kurangnya pengetahuan dari calon pengantin sendiri.

Menurut calon pengantin Rizka Herawati (27 tahun), suntik Tetanus Toxoid ialah suntik untuk menjaga kekebalan tubuh agar bayi yang akan dilahirkan aman dari infeksi tetanus, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab calon pengantin tidak mau disuntik ialah mungkin malas untuk di suntik.

Menurut calon pengantin Tria (23 tahun), suntik Tetanus Toxoid ialah suntik untuk kekebalan tubuh dari infeksi tetanus, informasi yang di dapatkan dari seorang bidan yang merupakan saudara perempuan saya sendiri, penyebab calon pengantin tidak mau di suntik ialah kurang banyak bertanya dan tidak mu mencari informasi tentang adanya suntik imunisasi Tetanus Toxoid ni.

Menurut calon pengantin Fiti Lestari (25 tahun), suntik Tetanus Toxoid ialah suntik untuk kekebalan tubuh dan untuk

melindungi bayi agar tidak terkena tetanus dan tidak terkena penyakit, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab tidak maunya disuntik ialah malas nya dari calon pengantin wanita tersebut.

Menurut calon pengantin Revi Triulisa (24 tahun), suntik Tetanus Toxoid ialah suntik untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi dan untuk melindungi calon pengantin maupun ibu hamil, informasi yang di dapatkan dianjurkan dari lurah dan puskesmas, penyebab tidak maunya disuntik ialah karena takut melihat jarum suntik.

Menurut calon pengantin Monica (25 tahun), suntik Tetanus Toxoid ialah suntik untuk menjaga kekebalan tubuh baik untuk calon pengantin, ibu hamil, dan calon bayi yang akan dilahirkan, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab tidak maunya disuntik ialah tidak disarankan dari pihak keluarga dan tidak ada yang setuju untuk melakukan suntik.

Menurut calon pengantin Rina (23 tahun), suntik Tetanus Toxoid ialah suntik untuk kekebalan tubuh dan untuk melindungi

bayi agar tidak terkena penyakit, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab tidak maunya disuntik ialah kurang nya pengetahuan dan manfaat yang akan didapatkan setelah suntik itu.

Hasil kesimpulan dari wawancara di atas menurut peneliti ialah suntik Tetanus Toxoid adalah suntik untuk kekebalan tubuh agar tidak terkena tetanus, dan untuk melindungi bayi agar tidak terkena tetanus. Informasi yang banyak di dapatkan oleh calon pengantin ialah di puskesmas, ada juga yang dari salah satu keluarganya ialah seorang bidan. Banyak penyebab yang calon pengantin tidak mau disuntik ialah kurang nya pengetahuan dari calon pengantin itu sendiri dan memang tidak mau untuk di suntik dengan alasan takut akan jarum suntik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin adalah untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita akibat hubungan seksual pertama. Mengetahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk mengambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin.
2. Pelaksanaan suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin adalah setiap perempuan yang akan (dan setelah) menikah perlu mendapatkan vaksin TT ini sebanyak (total) 5 kali. Namun semua itu dilakukan secara bertahap. Jadwalnya biasanya dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu. Jadwal pemberian *Imunisasi*

3. *Tetanus Toxoid* pada calon pengantin wanita adalah jumlah vaksinasi 2 kali, interval waktu pemberian minimal 4 minggu, sasaran sebelum akad nikah (waktu melapor atau waktu menerima nasehat perkawinan).
4. Tinjauan hukum Islam terhadap suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ialah di dalam hukum Islam suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* banyak menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan hukum nya haram dan ada juga yang mengatakan hukumnya mubah. Bisa diambil kesimpulannya yaitu suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* diperbolehkan asalkan bahan-bahan nya halal dan suci. Jikalau bahan-bahan tersebut dari bahan yang najis dan tidak diperbolehkan dalam Islam maka hukum nya haram.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi masukan dan menyumbang pemikiran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang *Imunisasi Tetanus Toxoid*

pada calon pengantin di Puskesmas Ariodilah Kecamatan Ilir Timur I Palembang Bagi peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penulisan karya tulis ilmiah serta dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait program *Imunisasi Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin wanita yang masih belum tersosialisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, 1999, Bandung: CV Pustaka Setia.

Al-Jauhari, Muhammad & Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* jilid 2, 1995, Yogyakarta:

Dana Bhakti Wakaf

Depatemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, *Pedoman Motivasi Dan Penyuluhan Imunisasi Melalui Jalur Kegiatan Agama Islam*, 1989, Jakarta.

DikbudDep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994, Jakarta: Balai Pustaka

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 2004, Jakarta: Kencana.

Koes Irianto, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, Bandung : Alfabeta

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
2004, Jakarta: Kencana

Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga*, 2012, Hamzah.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia*, 2014, Kencana.

Syarifuddin, amir, *Himpunan Peraturan perundang-
undang dalam lingkungan peradilan agama direktorat peradilan
agama bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji*,
Departemen agama R.I tahun 2003.

Tosepu, Ramadhan, *Epidemiologi lingkungan Teori Dan
Aplikasi*, 2016, Bumi Medika

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta
Penjelasannya*, 2007, Bandung: Citra Umbara

Wahyu, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,
2008, Sinar Grafik : jakarta

Hasil Wawancara :

Masda, Bidan, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018

Calon pengantin perempuan, 27 April 2018

Skripsi :

Amar Makruf, 2011, *Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum islam (studi kasus kelurahan tanjung kapal kecamatan rupa kabupaten)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Eka Febrianti, 2017, *Perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah (studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung TIMUR)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung

Ibnu Atoillah, 2011, *Pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum Islam (studi di KUA jetis kota Yogyakarta tahun 2011)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Internet :

<http://KamusKesehatan,kamuskesehatan.com/arti/toksoid>,

di akses pada tanggal 25-01-2018 Jam 16:46

[https://idtesis.com/pengertian-tujuan-dan-manfaat-imunisasi-](https://idtesis.com/pengertian-tujuan-dan-manfaat-imunisasi-tetanus-toksoid-tt/)

[tetanus-toksoid-tt/](https://idtesis.com/pengertian-tujuan-dan-manfaat-imunisasi-tetanus-toksoid-tt/), di akses pada tanggal 25-01 2018 Jam 16:50

<http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-tt-sebelum-menikah-menurut-islam/amp>, di akses pada tanggal 23 - 01-2018 Jam 22:40

<http://www.depkes.go.id/pdf>, di akses pada tanggal 27-04-2018 Jam 10:25

<http://Delvitapратиwi,ImunisasiTetanusToxoid,dalamdelvitalvita-pratiwi.blogspot.com/2012/06/imunisasi-tetanus-toxoid.html>, di akses pada tanggal 22 -01- 2018 Jam 21:40

<http://dinkes.kulnprogokab.go.id>, di akses pada tanggal 23-01-2018 Jam 20:33

<http://www.google.com/amp/s/mediskus.com/prosedur/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin/amp>, di akses pada tanggal 23-01-2018 Jam 20:45.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nazrinna Maharani
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 07 Oktober 1996
NIM : 14140046
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ariodillah No 4302 RT 034 RW 012
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 191 Palembang
2. SMP Negeri 41 Palembang
3. SMA YPI Tunas Bangsa Palembang

Data Orang Tua

Ayah

Nama : Ferry Zulkarnain
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Ibu

Nama : Asiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan:

1. Apa Manfaat Dari Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid?
2. Bagaimana Pelaksanaan Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid?
3. Apakah Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Wajib
4. Apa Yang Anda Ketahui Tentang Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Calon Pengantin?
5. Darimana Anda Mendapatkan Informasi Tentangadanyaprogram Imunisasi Pada Calon Pengantin?
6. Menurut Anda, Apa Saja Yangmenyebabkan Calon Pengantin Tidak Mau Di Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid?

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nazrinna Maharani

NIM : 14140046

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK
IMUNISASI TETANUS TOXOID BAGI CALON
PENGANTIN (STUDI KASUS KECAMATAN ILIR TIMUR
I PALEMBANG)

Pembimbing 1: M. Burhan, M.Ag

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Diskonsultasikan	Paraf
1.	Senin 4/2018 12	kec. Proposal Pembahasan Skripsi	/
2.	Selasa 6/2018 12	Bab II. Pembahasan pembalikan Sumber : pustaka	/
3.	Kamis, 15/2018 2	Bab II Pembahasan pembalikan foot note, identifikasi pustaka	/
4.	Rabu 9/2018 5	kec. Bab II. Revisi bab III	/

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Diskonsultasikan	Paraf
5	Rabu, 6/10/18	Bare bab III	/
6	Jumat 13/10/18	Rampatkan ke bab IV & V	/
7	Senin, 21/10/18	Bare bab I & V Dipindahkan ke Ujian Khusus orang	/

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nazrinna Maharani
 NIM : 14140046
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK
 IMUNISASI TETANUS TOXOID BAGI CALON
 PENGANTIN (STUDI KASUS KECAMATAN ILIR TIMUR I
 PALEMBANG)

Pembimbing 2: Yusida Fitriyati, M.Ag

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	Kamis 4/10-2017	Acc. menjadi Pembimbing 2	
2.	Jum'at 8/10-2017	Acc. Bab. I : lanjut ke Bab 2	
3.	Selasa 6/02-2017	Revisi Bab II : Terjemah; Sumber Data (Footnote), kadal. Bahaya ETD	
4.	Senin, 16/04-2018	Acc. Bab. II. lanjut ke. Bab III	
5.	Kamis, 26/04-2018	Bab. III, Revisi penggunaan huruf kapital, tabelasi & tambahkan sumber data	
6.	Senin, 4/05-2018	Bab. IV. Revisi penomoran, tulis ayat sumber & Analisa. Peneliti	
7.	Jum'at 8/05-2018	Bab. V. Revisi kesimpulan belum menjawab kumusan masalah	
8.	Jum'at 8/05-2018	Acc. Seluruh Bab. lanjut ke. p.I	



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-66/Un.09/PP.01/12/2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permennristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** :
- Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Drs. Muhammad Burhan, M.Ag	19681015 198903 1 001	PEMBIMBING I
Yusida Fitriani, M.Ag	19770916 200710 2 001	PEMBIMBING II

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Nazrinna Maharani
 NIM : 14140045
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Tokoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)
 Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 14 Desember 2017 s.d 14 Juni 2018

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Palembang, 14 Desember 2017
 Dekan

 Prof. Dr. H. Romli Sul M.Ag
 NIP. 19571210 199604 1 004

Tertusan:
 1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-76 /Un.09/PP.01/12/2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 22 Desember 2017

Kepada Yth.
Walikota Palembang
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kota Palembang.

Di.
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Nazrinna Maharani/ 14140046
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitakan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjassama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.

Prof. Dr. H. Rusli SA., M.Pd.
NIP. 195712101986031004.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah,
 2. Walikota Palembang
 3. Kecamatan Ilir Darat I
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Arsip



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELEPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 24 April 2018

Nomor : 070/689/BAN KBP / 2018
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada Yth,
 Camat Ilir Timur I Kota Palembang.

di-
 Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-716/Un.09/PP/01/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa:

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Nazrinna Maharani	14140046	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surtik Imunisasi Tetanus Toksik Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)

Untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 24 April 2018 s.d 24 Agustus 2018

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menyangkut soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat menaati peraturan perundang undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KOTA PALEMBANG,
 KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

HERWAN ALASKA, S.H., M.H.
 PEMBINA
 NIP. 1974091320030310004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELEPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 02 Januari 2018

Nomor : 070 / 02 / BAN.KBP / 2018
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Kuliah Kerja Lapangan.

Kepada Yth.
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
 2. Pimpinan Puskesmas Anodila Kota Palembang.

di-
 Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-716/Un.09/PP.01/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Naizilona Mahereni	14140046	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toksik Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 02 Januari 2018 s.d 02 Maret 2018

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KOTA PALEMBANG
 KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA


HERIWAN ALASKA, S.H., M.H.
 PEMBINA
 NIP. 196211051986031001

Tembusan :

1. Dekan Fak.Syariah UIN Raden Fatah Palembang
3. Mahasiswa Ybs